

## Perubahan Arena Pengelolaan Zakat di Indonesia = Change of Field in The Zakat Management in Indonesia

Khuzaifah Hanum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499998&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini mendiskusikan dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer sebagai sebuah ranah tindakan strategis (strategic action fields/SAFs). Di dalam SAFs, terdapat sejumlah aktor yang berkontestasi memperebutkan posisi dan sumberdaya strategis di dalam ranah. Sektor pengelolaan zakat menjadi sebuah ranah yang diperebutkan karena di dalamnya terdapat zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial. Penelitian ini melihat bahwa dinamika pengelolaan zakat merupakan upaya formalisasi praktik zakat itu sendiri. Proses formalisasi tersebut secara resmi dimulai sejak tahun 1999 dengan disahkannya UU 38/1999 dan kemudian digantikan dengan UU 23/2011 sebagai institusi baru dalam ranah pengelolaan zakat. Perubahan institusi tersebut secara signifikan mengubah pola hubungan (network) dan juga kerangka kognisi (cognition frame) aktor dalam tindakannya. Penelitian ini mengoreksi bahwa posisi aktor di dalam SAFs pada satu waktu yang bersamaan dapat saling tertuka sebagai incumbent atau challenger. Dalam kondisi tersebut, aktor terus mengembangkan cognitive frame-nya dalam mereposisi jaringan sosial di dalam ranah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian jenis naratif, etnografi, dan studi kasus dalam mendalami dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer.

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

This research discusses the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary as the strategic action fields (SAFs). In SAFs, there are actors which are competing to fight over position and resources in the field. Zakat sector is becoming the contested field because in that field there are zakat as the potential resources. This research sees that the dynamic of zakat management was an effort to formalize the zakat practice itself. The formalizing process was formally started since 1999 which coincide the enactment of first zakat act (UU 38/1999), which then revised by second zakat act (UU 23/2011) as the institution in the field of zakat management. This institutional change has significantly transformed the social network and the cognitive frame of the actors and their actions in the field. This research gives a glance that actor position as "incumbent" or "challenger" in the SAFs can exchange reciprocally at the same time. In that situation, actors are trying to develop their cognitive frame in repositioning their social network in the field. This research uses the qualitative approach combining the narrative, ethnography, and case study research in investigating the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary.